

FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PORDIRGA GANTOLLE & PARALAYANG INDONESIA
BIDANG PARALAYANG



BUKU KETENTUAN TEKNIS /
TECHNICAL HANDBOOK (THB)

Kejuaraan Nasional 2019
sebagai
Penilaian Kualifikasi PON XX/2020 Papua

CABANG OLAHRAGA
PARALAYANG

Versi: 1.20 - 2019

I. UMUM

1. Dasar Penyelenggaraan Lomba

- a. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat, nomor 24 tahun 2019, tanggal 12 Maret 2019, tentang Penetapan Cabang Olahraga, Nomor Pertandingan/Perlombaan dan Kuota Atlet Setiap Cabang PON XX tahun 2020 dan Rencana Babak Kualifikasi PON 2020;
- b. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat, nomor 22 Tahun 2018, tentang Mutasi Atlet;
- c. Surat Keputusan Ketua Umum PB FASI nomor Skep 034/ IV/2019, tanggal 16 April 2019 tentang Kalender Kegiatan tahun 2019 Olahraga Gantolle dan Olahraga Paralayang, Pordirga Gantolle dan Paralayang, dimana Kejuaraan Nasional sebagai Babak Kualifikasi PON XX/2020, dilaksanakan tanggal 23 September – 30 September 2019 di Sumedang Jawa Barat;

2. Tujuan dan Sasaran Lomba

- a. Bahwa olahraga Paralayang merupakan salah satu cabang olahraga kedirgantaraan yang sangat bermanfaat bagi pembinaan mental yang tangguh bagi generasi muda Indonesia, oleh karena itu upaya pemasyarakatan olahraga ini harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu;
- b. Mempererat persatuan, kesatuan, dan persaudaraan di antara Atlet Paralayang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia;
- c. Menegakkan dan menjunjung tinggi sportifitas sekaligus mencetak prestasi yang setinggi-tingginya baik nasional maupun internasional;
- d. Mensukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/ 2020, baik dari sisi kelancaran penyelenggaraan maupun mewujudkan sebagai PON yang berprestasi;
- e. Menyaring jumlah propinsi peserta dan menentukan kuota atlet untuk setiap propinsi yang dinyatakan lolos untuk ke PON XX / 2020.

3. Acuan Peraturan Lomba

- a. Sporting Code Federation Aeronautique Internationale (FAI), Section 7 Class C, edisi 2019;
- b. Surat Keputusan Ketua FASI Paralayang nomor 01/Para/VII/2011 tentang Tata Laksana Kejuaraan Paralayang Tingkat Nasional dan tingkat Internasional.

4. Waktu

Jadwal Lomba

- a. Pertemuan Teknik : Sabtu, 21 September 2019, jam 15.00 wib, di Sekretariat
- b. Latihan Resmi : Minggu, 22 September 2019, di Kampung Toga
- c. Jadwal Lomba : 23 - 27 September 2019
- d. Jadwal
 - 21 Sep : Pertemuan Teknik
 - 22 Sep : Latihan Resmi
 - 23 Sep : Pagi KTM 1, Siang Lintas Alam 1
 - 24 Sep : Pagi KTM 3, KTM 4, KTM 5, KTM 6
 - 25 Sep : Lintas Alam 2
 - 26 Sep : Lintas Alam 3
 - 27 Sep : Cadangan KTM, Cadangan Lintas Alam, Penutupan
 - 28 Sep : Berangkat Kertajati - Wamena , dilanjutkan ke Tolikara **(tentatif)**
 - 29 Sep : Eksebisi
 - 30 Sep : Eksebisi
 - 1 Okt : Eksebisi
 - 2 Okt : Pagi Tolikara - wamena - Jayapura - Manado - Makasar - Bali - Malang - Solo - Padang - Halim

5. Lokasi

- a. Nomor Lintas Alam : Bukit Batu Dua, Sumedang, Jawa Barat;
- b. Nomor Ketepatan Mendarat: Bukit Toga, Sumedang, Jawa Barat.

6. Nomor Lomba Kejurnas

a. Ketepatan Mendarat / KTM

- 1) Ketepatan Mendarat Perorangan Putra;
- 2) Ketepatan Mendarat Perorangan Putri;
- 3) Ketepatan Mendarat Beregu Putra;
- 4) Ketepatan Mendarat Beregu Putri.

b. Lintas Alam /XC

- 1) Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan Putra;
- 2) Lintas alam jarak Terbatas Perorangan Putri;
- 3) Lintas ALam Jarak Terbatas Beregu Putra;
- 4) Lintas Alam Jarak Terbatas Beregu Putri.

7. Nomor Lomba Penilaian Babak Kualifikasi PON XX

a. Ketepatan Mendarat / KTM

1. Ketepatan Mendarat Beregu Putra;
2. Ketepatan Mendarat Beregu Putri.

b. Lintas Alam /XC

1. Lintas Alam Jarak Terbatas Beregu Putra;
2. Lintas Alam Jarak Terbatas Beregu Putri;

8. Kontingen / Peserta Lomba

a. Atlet:

- 1) Atlet peserta lomba adalah atlet yang berasal dari tim paralyang yang mewakili Propinsi;
- 2) Setiap Propinsi berhak mengirimkan atletnya yang mempunyai lisensi PL 2 keatas, jumlah tidak dibatasi untuk peserta kejurnas;
- 3) Setiap Propinsi mendaftarkan atletnya untuk penilaian babak kualifikasi PON dari kejurnas nomor beregu dengan pengaturan: Atlet Putra Maksimal 12 orang, Atlet Putri Maksimal 4 Orang;
- 4) Setiap Atlet wajib mengikuti nomor lomba Perorangan Ketepatan Mendarat dan Lintas Alam;
- 5) Untuk Penilaian Babak Kualifikasi PON Atlet yang telah didaftarkan oleh Setiap Propinsi akan dinilai pada nomor :
 - a) Ketepatan Mendarat Beregu;
 - b) Lintas Alam Beregu;
- 6) Setiap Propinsi dapat Mengirimkan :
 - a) Atlet putra dan atlet putri;
 - b) Atlet putra saja;
 - c) Atlet putri Saja;
- 7) Setiap Propinsi wajib menyerahkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua FASI Propinsi atau yang mewakilinya sesuai formulir 01;
- 8) Setiap atlet wajib menyerahkan Fotocopy KTP yang berlaku dan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Olahraga Paralyang;
- 9) Setiap peserta / atlet memiliki dan menunjukkan lisensi paralyang yang dikeluarkan oleh FASI Paralyang dengan kualifikasi tingkat kemampuan minimal pemegang rating PL 2 yang masih berlaku;
- 10) Peserta atau atlet yang berumur di bawah 18 tahun harus mendapat persetujuan tertulis dari orang tua / wali yang kemudian diserahkan kepada petugas administrasi perlombaan.

b. Kebijakan adanya penambahan nomor putri pada penilaian babak kualifikasi PON XX:

- 1) Nomor putri hanya bisa di lombakan jika diikuti oleh 5 propinsi;
- 2) Setiap propinsi dapat mengirimkan maksimal 4 atlet putri;
- 3) Jika suatu propinsi hanya mengirimkan 1 atlet maka berlaku penilaian nilai terburuk bagi 1 atlet kekurangannya;
- 4) Jika nomor putri tidak dilombakan, maka sistem lomba menjadi campuran (tidak memandang gender);

- a) Atlet putri yang masuk pada propinsi yang mempunya regu putra dapat didaftarkan menjadi anggota atlet suatu propinsi dengan kuota tetap setiap propinsi maksimal 12 orang;
 - b) Atlet putri yang tidak masuk pada propinsi yang tidak mempunyai atlet putra dapat mendaftar sendiri sebagai perwakilan propinsi tersebut;
 - c) Jumlah propinsi yang lolos PON XX, berubah menjadi 11 dengan kuota atlet pada rangking 1 sampai rangking 6 berjumlah masing masing 6 atlet, selanjutnya rangking 7 sampai rangking 11 kuota masing masing 4 atlet.
- c. Official / Manajer /Pelatih
Nama manajer, pelatih, official ditetapkan oleh ketua kontingen masing-masing propinsi.

8. Entri Fee

- a. Atlet : @ Rp 1.500.000,-/atlet;
- b. Official : @ Rp 1.000.000,-/official.

Hak peserta

- a. Angkutan dari lokasi pendaratan ke lokasi lepas landas;
- b. Makan siang selama lomba;
- c. Penjemputan di pendaratan lintas alam;
- d. Propinsi yang lolos babak kualifikasi PON:
 - 1) Perjalanan ke Tolikara PP;
 - 2) Penginapan di Tolikara;
 - 3) Makan pagi siang malam di Tolikara.

9. Organisasi Perangkat Lomba (Nama-Nama Terlampir)

- a. Delegasi Teknik / Technical Delegate;
- b. Sutradara Perlombaan / Meet Director;
- c. Petugas Keselamatan / Safety Officer;
- d. Penerbang Uji Coba / Dummy Pilot;
- e. Komite Penilai Lomba Paralayang;
- f. Panitia Pelaksana;

10. Komite Pelaksanaan Lomba

- a. Komite Tugas / Task Committe:
Beranggotakan atlet, atau pelatih mewakili masing-masing propinsi dipimpin oleh Sutradara Perlombaan, bersifat tetap dan tidak dapat digantikan selama kejuaraan;
- b. Petugas Keselamatan / Safety Committe
Beranggotakan maksimal 5 orang atlet dan atau pelatih yang ditunjuk oleh Petugas Keselamatan / Safety Officer, bersifat tetap dan tidak dapat digantikan selama kejuaraan;

- c. Komite Manajer / Manager Committee
Beranggotakan para manajer dari tiap propinsi dipimpin oleh Delegasi Teknik, bersifat tetap tetapi dapat diwakilkan dengan menyerahkan surat mandat pada suatu sidang;

11. Peralatan Wajib Peserta

- a. Peralatan:
 - 1) Parasut utama;
 - 2) Parasut cadangan;
 - 3) Helmet;
 - 4) Sepatu;
 - 5) Radio komunikasi 2 meter band;
 - 6) GPS (cadangan live tracking)

- b. Syarat Peralatan:
 - 1) Parasut utama;
 - i. Dalam kondisi baik dan layak terbang;
 - ii. Bebas menggunakan parasut sesuai mata lomba;
 - iii. Setelah menetapkan parasut yang digunakan sesuai mata lomba, maka parasut tidak diijinkan untuk diganti, kecuali ada kerusakan berat. Penggantian parasut disetujui dan seijin tertulis dari Sutradara Perlombaan;
 - iv. Nomor peserta dipasang pada parasut bagian bawah;
 - v. Satu parasut hanya digunakan oleh satu atlet;
 - vi. Sertifikat parasut utama yang digunakan maksimal adalah EN-D / CCC.

 - 2) Alat komunikasi;
 - i. Radio 2 (dua) meter band tidak diperkenankan dilengkapi dengan VOX (*Voice Activated Microphones*);
 - ii. Setiap peserta hanya menggunakan 1 radio, dengan frekuensi 14.9390 Mherz untuk komunikasi Lomba, 14.9290 Mherzt untuk komunikasi penjemputan dan logistik, tidak ada frekwensi selain 2 frekwensi tersebut selama lomba;

 - 3) Parasut cadangan telah dilipat ulang dengan baik, maksimal 3 bulan sebelum kejuaraan dan mempunyai kelayakan penggunaan yang sesuai berat penerbangnya;

 - 4) Penilaian lomba lintas alam menggunakan *Live Tracking*;

 - 5) GPS yang dapat dipergunakan sebagai Cadangan, merupakan GPS yang sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditentukan FAI dan dilengkapi dengan kabel data dan memiliki nomer seri yang dapat dibaca oleh perangkat lunak penilaian.

12. Program Harian

a. Makan pagi	06.00
b. Rapat Komite Tugas	06.30
c. Berangkat ke lokasi lepas landas	07.00
d. Lomba	09.00
e. Kembali ke penginapan	17.00
f. Pengumuman hasil sementara	22.00
g. Akhir kesempatan protes	05.00 (hari berikutnya)
h. Pengumuman hasil tetap	06.00

13. Penetapan Jadwal Harian Pelaksanaan Mata Lomba

- a. Dilaksanakan setiap hari lomba jam 06.30 wib pada Rapat Komite Tugas yang dipimpin oleh Sutradara Lomba dan jika Sutradara Lomba menghendaki dapat diikuti oleh anggota Komite Keselamatan;
- b. Pada waktu lomba ternyata terdapat perubahan cuaca yang mengharuskan adanya perubahan jadwal pelaksanaan mata lomba, maka keputusan perubahan berdasarkan keputusan Rapat Komite Tugas yang dipimpin oleh Sutradara Lomba;
- c. Jadwal harian pelaksanaan mata lomba dan perubahannya yang ditetapkan oleh Rapat Komite Tugas dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Delegasi Teknik.

14. Validasi Babak

- a. Suatu babak ketepatan mendarat dinyatakan valid atau sah, jika seluruh atlet peserta telah mendapatkan nilai pada babak tersebut;
- b. Suatu babak lintas alam dinyatakan valid atau sah jika minimal 1 atlet telah melaksanakan lepas landas pada saat pertandingan sudah dibuka;
- c. Absen dan atau DNS (Do not Start) mendapatkan nilai terburuk pada suatu babak.

15. Validasi Lomba

Lomba dinyatakan valid atau sah jika telah terdapat penilaian minimal 1 babak lomba.

16. Perhitungan Babak Kualifikasi PON

- a. Nilai nomor lomba yang digunakan adalah :
 - 1) Ketepatan Mendarat Beregu.
 - 2) Lintas Alam Jarak Terbatas Beregu.
- b. Hasil Penilaian :
 - 1) Rangking propinsi untuk putra, tanpa Propinsi Papua;
 - 2) Rangking propinsi untuk putri, tanpa Propinsi Papua;

c. Keputusan Lolos Babak Kualifikasi :

- 1) Rangking putra propinsi 1 sampai rangking propinsi 8, tanpa Propinsi Papua;
- 2) Rangking putri propinsi 1 sampai rangking propinsi 8, tanpa Propinsi Papua;
- 3) Jika terjadi propinsi yang lolos babak kualifikasi, ternyata tidak mengirimkan atletnya, maka rangking propinsi di bawahnya akan naik, dan rangking propinsi yang ke 9, 10 dst, akan dapat masuk pada PON XX/2020 sesuai jumlah propinsi yang tidak mengirimkan;
- 4) Keputusan lolos babak kualifikasi PON XX/2020 ditetapkan oleh Delegates Teknik 1 hari setelah selesainya kejuaraan;
- 5) Berdasarkan surat keputusan Delegasi Teknik yang dimaksud Poin 4), setiap propinsi wajib menerbitkan surat kesanggupan mengirimkan atlet pada PON XX/2020, paling lambat tanggal 31 Desember 2019, yang ditanda tangani Ketua KONI Propinsi masing-masing;
- 6) Berdasarkan surat kesanggupan mengirimkan atlet yang dimaksud poin 5), dan ternyata ada propinsi yang tidak mengirimkan atletnya, maka Delegasi Teknik akan mengirimkan surat penawaran kepada propinsi pengganti sesuai rangking yang ada, selambat-lambatnya 15 Januari 2020;
- 7) Berdasarkan tahapan tersebut pada poin 1 sampai dengan poin 6, maka Delegasi Teknik akan menerbitkan surat keputusan kepesertaan propinsi dalam PON XX/2020, pada tanggal 15 Pebruari 2020.

d. Penentuan Lolos Babak Kualifikasi:

- 1) Propinsi yang lolos babak kualifikasi adalah peringkat 1 sd 8 ditambah 1 propinsi tuan rumah;
- 2) Nilai propinsi adalah akumulasi nilai rangking dari nilai ketepatan mendarat beregu dan lintas alam beregu;
- 3) Nilai peringkat adalah nilai sesuai urutan ranking dari jumlah propinsi yang ikut serta;
- 4) Jika terdapat rangking sama atau kembar, yang mempengaruhi kuota dan atau mempengaruhi penilaian lolos babak kualifikasi, maka untuk menyeleksi nilai propinsi yang sama tersebut dilakukan perhitungan rangking seluruh propinsi dengan menghilangkan nilai akumulasi babak terjelek pada kedua nomor lomba (ketepatan mendarat dan lintas alam), sehingga dapat diketahui posisi rangking kedua propinsi yang sama tersebut. Jika masih sama dikurangi lagi 1 nilai akumulasi babak terjelek dst;
- 5) Penyelesaian rangking sama / kembar pada poin 4) tidak berpengaruh pada rangking propinsi lainnya.
- 6) Jika penyelesaian rangking sama pada poin 4 ternyata sampai habis jumlah babak yang dipakai menyeleksi dan atau hanya terjadi satu babak valid, maka pengurangan dilakukan pada 1 nilai atlet terjelek pada babak terakhir tersebut, dst;

7) Contoh Perhitungan Peringkat putra:

RANK	KTM	XC	PROVINSI	E Rank	Total E Rank	Kuota
I	Sumut	Banten	DKI	5+2	7	6
II	Sumbar	DKI	Jabar	6+3	9	6
III	Sumsel	Jabar	Bali	4+6	10	6
IV	Bali	Jateng	Banten	9+1	10	6
V	DKI	Jatim	Jateng	7+4	11	4
VI	Jabar	Bali	Jatim	8+5	13	4
VII	Jateng	Sulteng	Sumut	1+12	13	4
VIII	Jatim	Sulut	Sumsel	3+11	14	4
IX	Banten	Kaltim	Sumbar	2+13	15	gugur
X	Sulteng	Kalsel	Sulteng	10+7	17	gugur
XI	Sulut	Sumsel	Sulut	11+8	19	gugur
XII	Kaltim	Sumut	Kaltim	12+9	21	gugur
XIII	Kalsel	Sumbar	Kalsel	13+10	23	gugur
			Papua			6

e. Kuota Atlet Putra PON Setiap Propinsi

Nomor	Peserta	Atlet	Ofisial	Jumlah
1	Propinsi I	6	3	9
2	Propinsi II	6	3	9
3	Propinsi III	6	3	9
4	Propinsi IV	6	3	9
5	Propinsi V	4	2	6
6	Propinsi VI	4	2	6
7	Propinsi VII	4	2	6
8	Propinsi VIII	4	2	6
	Kuota	40	20	60
10	Propinsi Tuan Rumah	6	3	9
	Total	46	23	69
<i>Catatan:</i>				

d. Kuota Atlet Putri Setiap Propinsi

Nomor	Peserta	Atlet	Ofisial PI/PA	Jumlah
1	Propinsi I	2	2	4
2	Propinsi II	2	2	4
3	Propinsi III	2	2	4
4	Propinsi IV	2	2	4
5	Propinsi V	2	2	4
6	Propinsi VI	2	2	4
7	Propinsi VII	2	2	4
8	Propinsi VIII	2	2	4
	Kuota	16	16	32
	Propinsi Tuan Rumah	2	2	4
	Total	18	18	36
<i>Catatan:</i>				

Contoh jika nomor putri tidak dilombakan

RANK	KTM	XC
I	Sumut	Banten
II	Sumbar	DKI
III	Sumsel	Jabar
IV	Bali	Jateng
V	DKI	Jatim
VI	Jabar	Bali
VII	Jateng	Sulteng
VIII	Jatim	Sulut
IX	Banten	Kaltim
X	Sulteng	Kalsel
XI	Sulut	sumsel
XII	Kaltim	Sumut
XIII	Kalsel	Sumbar

PROVINSI	E Rank	Total E Rank	Kuota
DKI	5+2	7	6
Jabar	6+3	9	6
Bali	4+6	10	6
Banten	9+1	10	6
Jateng	7+4	11	6
Jatim	8+5	13	6
Sumut	1+12	13	4
Sumsel	3+11	14	4
Sumbar	2+13	15	4
Sulteng	10+7	17	4
Sulut	11+8	19	4
Kaltim	12+9	21	gugur
Kalsel	13+10	23	gugur
		total	56
Papua			6

17. Protes

- a. Protes diajukan secara tertulis oleh Manager Tim kepada Administrator Lomba disertai uang protes sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Protes yang diterima Administrator Lomba bersifat teknis lomba dan atau penilaian, dan akan diteruskan kepada Sutradara Pertandingan untuk proses oleh Perangkat Lomba;
- c. Protes yang tidak dapat diputuskan oleh Sutradara Pertandingan dan Perangkat lomba akan diteruskan kepada Ketua Dewan Juri untuk diputuskan;
- d. Jika keputusan Sutradara Pertandingan, perangkat lomba, atau Ketua Dewan Juri membenarkan protes yang diajukan maka uang protes dikembalikan kepada pemrotes;
- e. Keputusan Ketua Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

II. KETENTUAN LOMBA.

1. KETEPATAN MENDARAT (KTM)

- a. Jumlah Babak:
 - 1) Jumlah babak untuk nomor ketepatan mendarat perorangan direncanakan 6 (enam) babak;
 - 2) Jika tercapai 5 babak, maka akan dilakukan pengurangan 1 nilai terjelek yang didapat oleh atlet;
- b. Pelaksanaan Lomba Suatu Babak
 - 1) Babak yang tidak selesai pada hari lomba dapat dilanjutkan pada hari berikutnya;
 - 2) Khusus babak akhir pada hari terakhir lomba dapat ditetapkan sebelum jam 13.00 wib;
- c. Sistem Penilaian
 - 1) Nilai ketepatan mendarat perorangan dihitung berdasarkan injakan pertama dari salah satu kaki penerbang. Untuk nomor tandem injakan pertama kaki penumpang atau penerbangnya;
 - 2) Nilai setiap penerbang akan dihitung dengan jarak dalam sentimeter berdasarkan sentuhan ujung terjauh kaki pertama dihitung dari titik pusat pendaratan. Jika mendarat tepat di pusat target / *dead center* nilai adalah 0,00 meter;
 - 3) Jika atlet mendarat diluar jarak 500 cm, akan mendapat nilai hukuman 500;
 - 4) Jika atlet tidak melakukan penerbangan, akan mendapat nilai hukuman 500;
 - 5) Pendaratan dilakukan dengan kaki;
 - 6) Jika penerbang jatuh akibat proses pendaratan yang tidak sempurna di dalam target penilaian pendaratan mendapat nilai maksimal (500). Jika jatuh di luar target penilaian maka nilai yang dihitung adalah sentuhan pertama penerbang tersebut;
 - 7) Target Pendaratan dilengkapi dengan cakram elektronik dengan radius 22 cm dan titik tengah / *dead center* beradius 2 cm. Radius lingkaran target penilaian adalah 500 cm;
 - 8) Jika cakram tidak tersedia atau tidak berfungsi pada saat lomba, maka penilaian akan dilakukan secara manual;
 - 9) Hasil nilai ketepatan mendarat perorangan sekaligus merupakan nilai untuk ketepatan mendarat beregu;
 - 10) Nilai untuk ketepatan mendarat beregu putra diambil dari hasil nilai 4 (empat) penerbang terbaik perorangan setiap babak;
 - 11) Jika anggota regu yang dimaksud point 10 kurang dari 4 orang, maka kekurangan dari jumlah atlet yang ditetapkan mendapat penilaian 500;
 - 12) Nilai untuk ketepatan mendarat beregu putri diambil dari hasil nilai 2 (dua) penerbang terbaik Perorangan setiap babak;
 - 13) Jika anggota regu yang dimaksud point 12 kurang dari 2 orang, maka kekurangan dari jumlah tim yang ditetapkan mendapat penilaian 500;
 - 14) Pemenang adalah atlet atau regu yang mengumpulkan nilai akumulasi terkecil;

15) Jika dalam penentuan urutan pemenang terdapat dua atau lebih regu / atlet mempunyai nilai yang sama, maka perhitungan ranking akan dilakukan dengan cara pengurangan babak secara bertahap sampai terdapat selisih angka. Pengurangan babak dimulai dari babak terakhir yang berlangsung.

2. LINTAS ALAM

a. Jumlah Babak

- 1) Jumlah babak untuk kategori lintas alam akan diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) babak.
- 2) Dalam hal jumlah babak tidak tercapai karena gangguan cuaca atau teknis yang tidak memungkinkannya lagi kejuaraan itu dilanjutkan, maka jumlah babak yang dihitung adalah babak yang dinyatakan valid atau sah;

b. Penggunaan *Live Tracking* & GPS

- 1) Pencatatan hasil tugas dilakukan dengan pencatatan hasil *Live Tracking*;
- 2) Setiap penerbang diwajibkan menggunakan GPS sebagai cadangan alat untuk pencatatan secara elektronik pencapaian posisi terbang sesuai tugas yang diberikan;
- 3) Jika terjadi kegagalan pencatatan *Live Tracking*, maka digunakan hasil pencatatan sesuai yang telah ditunjukkan oleh GPS yang digunakan atlet;
- 4) Kegagalan pencatatan tugas yang diakibatkan karena kesalahan teknis pengaturan *Live Tracking* maupun GPS oleh penerbang merupakan tanggung jawab penerbang;

c. Ketentuan Pemenang Nomor Lintas Alam

- 1) Pada nomor perorangan lintas alam, nilai akumulatif terbesar akan dinyatakan sebagai pemenang;
- 2) Pada nomor beregu yang pada akhir lomba memiliki nilai akumulatif terbesar untuk setiap nomor akan dinyatakan sebagai pemenang;
- 3) Untuk nomor lomba beregu putra nilai akumulatif berdasarkan nilai 4 penerbang terbaik dari setiap babak;
- 4) Dalam hal sebuah regu putra jumlah atlet kurang dari 4, maka kekurangan dari jumlah atlet yang ditetapkan mendapat nilai 0;
- 5) Untuk nomor lomba beregu putri nilai akumulatif berdasarkan nilai 2 penerbang terbaik dari setiap babak;
- 6) Dalam hal sebuah regu putri jumlah atlet kurang dari 2, maka kekurangan dari jumlah atlet yang ditetapkan mendapat nilai 0;
- 7) Pemenang masing-masing nomor lomba terdiri dari rangking I, II, dan III dst;

- 8) Jika dalam penentuan urutan pemenang terdapat dua atau lebih regu / atlet mempunyai nilai yang sama, maka perhitungan ranking akan dilakukan dengan cara pengurangan babak secara bertahap sampai terdapat selisih angka. Pengurangan dimulai dari babak terakhir yang berlangsung;

I. Pemecahan Rekor

Pada pelaksanaan Kejurnas Sebagai Penilaian Babak Kualifikasi PON, diadakan pencatatan pemecahan rekor Paralayang.

II. Peraturan lain

Peraturan Lain yang belum tercantum pada Buku Pegangan Teknik / *Technical Handbook* ini akan dilatur secara rinci pada Peraturan Lokal Babak Kualifikasi PON /2020 Papua serta peraturan lain yang ditetapkan oleh Delegasi Teknik.

III. Catatan :

- a. Syarat Peserta PON adalah mengikuti Kejurnas sebagai Babak Kualifikasi PON hingga babak akhir.
- b. Masing masing propinsi mengadakan seleksi dari atlet yang berhak ikut PON, maka yang akan mengikuti PON sebanyak 56 Atlet + 8 atlet Papua = 64 Atlet
- c. 64 atlet dari 9 Propinsi , diupayakan untuk eksebis selama 3 hari di Tolikara, dengan Dukungan Angkutan Udara dari Bandara Kalijati ke Wamena.

IV. Nomor Paralayang pada Surat Keputusan PON

1. Putra Ketepatan Mendarat Perorangan
2. Putra Ketepatan Mendarat Beregu
3. Putra Ketepatan Mendarat Tandem
4. Putra Ketepatan Mendarat Tandem Beregu
5. Putra Lintas alam Jarak Terbatas Perorangan
6. Putra Lintas Alam Jarak Terbatas Beregu
7. Putra Lintas Alam Jarak Terbatas Tandem
8. Putra Lintas alam Jarak Terbatas Tandem beregu
9. Putri Ketepatan Mendarat Perorangan
10. Putri Ketepatan Mendarat Beregu
11. Putri Lintas alam Jarak Terbatas Perorangan
12. Putri Lintas Alam Jarak Terbatas Beregu

V. Perubahan jika Putri tidak dilombakan

1. Ketepatan Mendarat Perorangan
2. Ketepatan Mendarat Beregu
3. Ketepatan Mendarat Tandem
4. Ketepatan Mendarat Tandem Beregu
5. Lintas alam Jarak Terbatas Perorangan
6. Lintas Alam Jarak Terbatas Beregu
7. Lintas Alam Jarak Terbatas Tandem
8. Lintas alam Jarak Terbatas Tandem beregu

9. Lintas Alam Ketepatan Mendarat Perorangan
10. Lintas Alam Ketepatan Mendarat Beregu
11. Lintas alam Ketepatan Mendarat Tandem Perorangan
12. Lintas Alam Ketepatan Mendarat Tandem Beregu